

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Metode yang digunakan dalam program khusus tahfiz al-Qur'an di MTS Al-Irsyad Tenganan 8 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan di antaranya ialah metode *wahdah*, metode *talaqqi*, metode *takrir*, dan metode *mudârasah*. Program khusus tahfiz al-Qur'an tersebut memiliki kurikulum dengan membagi 4 jenis kelas/tingkatan sesuai dengan kemampuan para siswa, yakni: *Tamhid*, yakni halaqah untuk siswa yang masih pemula dan siswa yang belum mahir membaca al-Qur'an. *I'dad*, yakni halaqah untuk siswa yang sudah bisa membaca al-Qur'an dengan kualitas diatas tamhid, namun belum mahir dalam mempraktekkan hukum-hukum tajwid. *Tahfidz*, yakni halaqah untuk siswa yang sudah bisa membaca dan mempraktekkan hukum tajwid dengan mahir dan mampu untuk menghafal al-Qur'an. *Itqan*, yakni halaqah untuk siswa yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz dan melatih diri untuk memperkuat hafalannya (*mutqin*) dengan cara *muroja'ah* hafalan. Perihal urgensi sanad, menurut Ustadz Muhammad Ridho Wijaya (Kepala Koordinator Tahfiz) dan Ustadz Faisal (epala Sekolah), tidak sangat genting sama sekali. Justru kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki oleh seorang guru jauh lebih dibutuhkan dalam bidang pembelajaran sebagai kualifikasi guru tahfiz al-Qur'an. Organisasi Al-Irsyad cukup memberikan pengaruh besar pada pendanaan sekaligus memberikan pembekalan kepada guru tahfiz di MTS Al-Irsyad Tenganan 8.

B. Rekomendasi

Penulis telah melakukan analisa terhadap profil tahfiz al-Qur'an di MTS Al-Irsyad Tenganan 8 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan penelitian tentang efektivitas kurikulum tahfiz al-Qur'an di MTS Al-Irsyad Tenganan 8 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Sebab, hal tersebut perlu dikaji lebih dalam agar dapat mengetahui bagaimana efektivitas kurikulum yang digunakan tersebut. Selain itu, kurikulum tersebut dalam pandangan peneliti dianggap cukup berbeda dari mayoritas kurikulum tahfiz yang digunakan di lembaga tahfiz lain. Sehingga, hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi.